



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor : 100.3.12/023/DPMPTSP/X/2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Membaca : Surat permohonan Saudara/i **NURHAYATI, S. Hum** tanggal **9 Oktober 2025** untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang beralamat di **JORONG RAWA MANGUN NAGARI MUARO KIAWAI HILIR KEC. GUNUNG TULEH KAB. PASAMAN BARAT PROV. SUMATERA BARAT.**

Menimbang : Bawa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304);
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 232 tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan NonPerizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh :

Nama Lembaga : **PKBM EKA MULYA TULEH / YAYASAN EKA MULYA PASAMAN BARAT**
Jenis Layanan : **PKBM**

Alamat : **JORONG RAWA MANGUN NAGARI MUARO KIAWAI HILIR KEC. GUNUNG TULEH KAB. PASAMAN BARAT PROV. SUMATERA BARAT**

Nama Pimpinan : **EKA MULYA AHADIN, SH, MH**

Pengelola : **NURHAYATI, S. Hum**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Pemimpin dan penyelenggara PKBM berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program PKBM / Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **9 OKTOBER 2027** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut

(GRATIS)

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 9 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
FADLUS SABI'
NIP. 19700814 199703 1 005



Tembusan : Kepada Yth;

1. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Arsip